BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang baik, sehat dan bersih, diperlukan pengelolaan sampah serta peningkatan kepedulian lingkungan bagi masyarakat;

b. bahwa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Kecamatan melalui Desa/Kelurahan sampai tingkat RT/RW;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 90);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
11. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Penanganan Sampah.
15. Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan adalah kegiatan yang dimulai pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan pewadahan di kontainer yang berada di TPS/TPS3R.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

20. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum yang berada di desa/ kelurahan.
21. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah.
22. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai fungsi yang sama dan/ atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
23. Pendauran Ulang Sampah adalah cara memanfaatkan sampah yang timbul dari kegiatan menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
28. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
29. Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
30. Jasa Pengelolaan Sampah adalah pelayanan pengangkutan sampah dimulai dari kontainer sampai pengelolaan sampah di TPA yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan guna mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini antara lain:

a. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat Desa/ Kelurahan;
b. menggerakkan usaha ekonomi Desa/Kelurahan dengan menjadikan Sampah sebagai sumber daya;
c. menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian alam; dan
d. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 4

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya, dengan cara:

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam bidang Pengelolaan Sampah di lingkup kerjanya;
b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan Penanganan Sampah;
c. melaksanakan kegiatan Pengurangan Sampah di wilayah kerjanya dengan melakukan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulangan Sampah dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah;
d. melaksanakan kegiatan Penanganan Sampah di wilayah kerjanya dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, Pengolahan Sampah;
e. melaksanakan sosialisasi dan pembentukan lembaga Pengelolaan Sampah di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dusun dan Desa;
f. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dusun dan Desa; dan
g. menyiapkan dan/atau menyediakan lokasi untuk TPS dan TPS3R.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

a. mengelola Sampah mulai Sumber Sampah sampai di dalam kontainer/TPS/ TPS3R;
b. melakukan pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
c. memfasilitasi pembentukan dan menyelenggarakan koordinasi lembaga Pengelolaan Sampah di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dusun, dan Desa;
d. melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah di lingkungan Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan Dusun;
e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara Sampah di wilayah kerjanya;
f. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala desa;
g. menerbitkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang memuat rencana program kegiatan dan penganggaran Pengelolaan Sampah berkoordinasi dengan Kecamatan dan Instansi yang terkait;
h. memfasilitasi terbentuknya Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di Desa;
i. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di lingkup Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan Dusun; dan
j. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat dugaan indikasi pencemaran oleh Sampah yang menjadi kewenangannya.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayah kerjanya, dengan cara:

a. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkup Kelurahan serta melaksanakan pembiayaan yang mendukung Pengelolaan Sampah yang menjadi kewenangannya;

b. melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya;
c. melaksanakan kegiatan Pengurangan Sampah di wilayah kerjanya dengan melakukan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulangan Sampah dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah;
d. melaksanakan kegiatan Penanganan Sampah di wilayah kerjanya dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, Pengolahan Sampah; dan
e. membentuk lembaga pengelola Sampah tingkat Kelurahan yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Kelurahan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kelurahan mempunyai kewenangan membantu menjalankan kewenangan Camat di bidang Pengelolaan Sampah serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya, yakni:
a. Kelurahan mengelola Sampah mulai Sumber Sampah sampai di dalam kontainer di TPS/ TPS3R;
b. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah skala Kelurahan yang memuat pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
c. membuat penganggaran kegiatan penanganan dan Pengurangan Sampah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kewenangannya; dan
d. melaksanakan pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya.

BAB V
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Penanganan Sampah

Pasal 8

(1) Kegiatan Penanganan Sampah meliputi:
    a. pemilahan;
    b. pengumpulan;
    c. pengangkutan;
    d. pengolahan; dan
    e. pemrosesan akhir Sampah.
(2) Sampah yang dikelola dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
    a. Sampah Rumah Tangga; dan
    b. Sampah Spesifik.

(3) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.

(4) Sampah Spesifik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Sampah yang timbul akibat bencana;
   b. puing bongkaran bangunan; dan
   c. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

(5) Penghasil Sampah harus memilah Sampahnya yang mengandung limbah B3, Sampah organik dan Sampah anorganik serta menempatkan dalam wadah yang berbeda yang dilakukan pada sumbernya.

(6) Kegiatan Pengolahan Sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi, dan Pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Lingkungan oleh Penghasil di masing-masing Kawasan

Pasal 9

Kegiatan Penanganan Sampah dilakukan oleh Penghasil Sampah yang meliputi:

a. pengumpulan dan Pemilahan Sampah dari sumber menuju TPS, TPS3R dan/atau TPST;

b. penyediaan sarana Pengumpulan Sampah rumah perorangan/rumah tangga di masing-masing Kawasan yang ada di Desa/Kelurahan seperti Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, area wisata, sekolah, perkantoran dan Kawasan lainnya, menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola Kawasan dan dapat di koordinir oleh Desa/ Kelurahan; dan

c. Pengangkutan Sampah Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri dan Kawasan khusus dari sumber sampai ke TPS/TPS3R/TPA, menjadi tanggung jawab pengelola Kawasan dan dapat di koordinir oleh Desa/ Kelurahan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah oleh Desa/Kelurahan

Pasal 10

Kegiatan pengumpulan dan Pengangkutan Sampah dilakukan oleh pengelola Sampah skala Desa/Kelurahan yang meliputi:

a. Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan sarana pemilahan dan Pengumpulan Sampah berupa TPS, TPS3R/TPST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS dan/atau TPS3R atau TPA dengan tetap memperhatikan Pemilahan Sampah sesuai jenisnya;

c. pengumpulan dan penyediaan sarana Sampah perorangan/rumah tangga dari tempat Pemilahan Sampah ke TPS dan/atau TPS3R menjadi tanggung jawab pengelola Sampah di tingkat rukun warga yang dibentuk oleh pengurus rukun warga dan di bawah koordinasi Desa/Kelurahan;

d. sarana Pengumpulan Sampah dimaksud pada huruf d terdiri dari gerobak, atau motor Sampah, atau kontainer, atau pick up, atau truk Sampah, atau perahu/kapal/speed boat atau dengan sebutan lain di Daerah sesuai dengan karakter wilayah masing-masing;

e. Pemerintah Desa/Kelurahan ikut mengawasi tertib jam buang Sampah oleh masyarakat di TPS yang telah ditentukan dan terintegrasi dengan layanan Dinas dari jam 18.00 Wita s.d. jam 05.00 Wita agar Sampah dapat terangkut tuntas oleh petugas Dinas serta tidak ada lagi Sampah yang dibuang oleh masyarakat di luar jam buang.

Bagian Keempat
Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah skala Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah.

(2) Lembaga Pengelola Sampah dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
   a. kelompok masyarakat;
   b. badan usaha pengelola Sampah; dan
   c. BUMDesa.

(3) Lembaga pengelola Sampah tingkat Desa terdiri dari:
   a. lembaga pengelola Sampah tingkat rukun tetangga yang mempunyai tugas memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari rumah tangga ke TPS serta menjamin terwujudnya tertib Pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga; dan
   b. lembaga pengelola Sampah tingkat rukun warga yang mempunyai tugas mengkoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga dan mengusulkan kebutuhan TPS ke kepala Desa/lurah.

(4) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Kelurahan mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
   b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai dengan rukun warga; dan
   c. mengusulkan kebutuhan TPS dan tempat Pengolahan Sampah terpadu ke camat.

(5) Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah skala Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

(6) Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah Skala Desa wajib di registrasi oleh Dinas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, dengan tujuan:
   a. penguatan komitmen Pengelolaan Sampah yang menjadi tanggung jawab di masing-masing area;
   b. memudahkan monitoring dan evaluasi serta kewajiban laporan berkala atas pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Desa/Kelurahan; dan
   c. penguatan administrasi akan memudahkan kelompok/Lembaga untuk mendapatkan bantuan dalam rangka pengembangan program kegiatannya baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta.

(7) Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah selain melakukan layanan persampahan di Desanya sendiri, juga dapat memperluas layanan ke Desa lainnya dalam satu kecamatan atau lebih, dengan melakukan tahapan koordinasi antar pihak terlebih dahulu dan melaporkan segala perkembangan layanannya kepada Dinas.

(8) Layanan Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah harus terintegrasi dengan layanan Dinas yang dituangkan dalam bentuk Kerja sama layanan.

(9) Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan retribusi Pengelolaan Sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Retribusi Kabupaten Tanah Bumbu yang berlaku.

(10) Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah wajib menyampaikan laporan dan penetapan yang baru jika terjadi perubahan struktur ataupun hal lainnya kepada Dinas.

(11) Kelompok/Lembaga Pengelola Sampah wajib menyampaikan laporan tertulis perihal objek-objek yang dilayani dan dipungut retribusinya setiap 6 bulan sekali ke Dinas.

(12) Pembiayaan kegiatan Pengelolaan Sampah oleh kelompok masyarakat, dan/atau Badan Usaha Pengelola Sampah dan atau BUMDesa menjadi tanggung jawab masing-masing.

(13) Ketentuan perizinan Badan Usaha Pengelola Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penanganan Sampah oleh Dinas

Pasal 12

Dinas melakukan Pengangkutan Sampah di kontainer dari TPS, dan/atau TPS3R menuju ke TPA sesuai perjanjian Pengelolaan Sampah yang berlaku dengan kelompok/Lembaga pengelola Sampah yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan, yang termasuk didalamnya memuat:

a. besaran retribusi yang masuk ke PAD;
b. titik TPS yang ditentukan oleh Desa/Kelurahan; dan
c. volume Sampah yang diangkut.

Bagian Keenam
Pengurangan Sampah

Pasal 13

(1) Pengurangan Sampah di Desa/Kelurahan dilakukan melalui:
    a. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang Sampah;
    b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya Pengurangan Sampah;
    c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
    d. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam Pengurangan Sampah.
(2) Kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. pembatasan timbulan Sampah;
    b. Pendauran Ulang Sampah; dan/atau
    c. Pemanfaatan Kembali Sampah.

Pasal 14

Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala sesuatu yang menyebabkan timbulan Sampah, antara lain:

a. membuat regulasi tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung regulasi pembatasan timbulan Sampah tingkat nasional dan regulasi yang dikeluarkan oleh Daerah;

b. mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait upaya pembatasan timbulan Sampah; dan
c. mengimplementasikan upaya dimaksud dengan menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang mudah terurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin dalam aktivitas keseharian dan saat penyelenggaraan acara.

Pasal 15

(1) Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
(2) Pendauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. melakukan Pengolahan Sampah organik menjadi kompos, pakan ternak dan hasil olahan lainnya; dan
    b. melakukan Pengolahan Sampah anorganik menjadi barang bermanfaat seperti kerajinan tangan dan barang bermanfaat lainnya.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang
(2) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi;
    b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya; dan
    c. membentuk Bank Sampah, TPS3R, TPST dan tempat Pengolahan Sampah lainnya dengan prinsip 3R yang akan mengelola Sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pengadaan sarana prasarana Sampah Desa menggunakan Anggaran Dana Desa.

(2) Pengadaan sarana prasarana Sampah Kelurahan dapat menggunakan Anggaran Kelurahan.

(3) Anggaran Pengelolaan Sampah di Desa berasal dari :
   a. dana alokasi dana desa; dan
   b. pungutan dari masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan/atau
   c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Pengelolaan Sampah di Kelurahan dapat menggunakan Alokasi Dana dari:
   a. anggaran dana Kelurahan; dan
   b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Dinas dalam melakukan Pengangkutan Sampah desa/ Kelurahan mendapat kontribusi dari Desa/Kelurahan berupa setoran retribusi jasa pelayanan Pengelolaan Sampah berdasarkan jarak tempuh, volume dan ritase per bulan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
   a. insentif kepada Desa yang melakukan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya; dan
   b. disinsentif kepada Desa yang tidak melakukan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya.

(2) Insentif dan Disinsentif digunakan untuk mendukung peningkatan dan keberhasilan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan yang berprestasi atau berinovasi terbaik dan punishment terkait dengan anggaran kepada Desa/Kelurahan yang tidak melakukan Pengelolaan Sampah.

(3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pembinaan, pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Sampah Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan:

a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan dan penerapan sanksi.

(3) Dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Sampah Desa/Kelurahan melakukan penyimpangan dan/atau ketidakpatuhan atas ketentuan yang tertuang dalam peraturan ini, maka Dinas menyampaikan teguran kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Kewenangan Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dikecualikan untuk Pengelolaan Sampah kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan komersil yang menghasilkan Sampah lebih dari 1 meter kubik setiap hari maka tidak menjadi tanggung jawab Pengelolaan Sampah desa/Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI TANAH BUMBU

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 47